

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang ada, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam Penetapan PN Batam No. 131/Pdt.P/2023/PN Btm adalah terpenuhinya unsur tidak mungkin untuk dilanjutkan berdasarkan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU PT, yang dinilai terbukti melalui kondisi non-operasional dan kebuntuan akibat kepemilikan saham 50:50. Namun, argumentasi mengenai unsur kebuntuan belum diuraikan secara komprehensif sehingga terdapat kesenjangan penalaran antara fakta dan kesimpulan pembubaran. Meski demikian, putusan tetap sah secara prosedural dan normatif sesuai ketentuan UU PT.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur pembubaran akibat kebuntuan melalui Pasal 146 ayat (1) huruf c dengan kriteria perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan. Ketentuan tersebut bersifat ilustratif dan tidak menetapkan indikator objektif seperti durasi kebuntuan atau tahapan penyelesaian internal. Norma yang terbuka ini memberi ruang interpretasi, tetapi berpotensi menimbulkan variasi pembuktian. Dengan demikian, UU PT menyediakan dasar hukum pembubaran, namun belum menghadirkan parameter operasional yang menjamin konsistensi dan kepastian hukum.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Majelis hakim sebaiknya menetapkan parameter pembuktian yang terukur dalam perkara pembubaran, dengan menguji kegagalan RUPS, upaya penyelesaian internal, dan dampak kebuntuan terhadap usaha. Pembuktian yang komprehensif akan memperkuat *ratio decidendi* dan mencegah kesimpulan asuntif. Pembentuk undang-undang juga perlu merumuskan indikator operasional mengenai kriteria perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan, seperti batas waktu kebuntuan dan tahapan penyelesaian sebelum pembubaran, agar keseimbangan antara fleksibilitas dan kepastian hukum terjaga serta pembubaran tetap menjadi *ultimum remedium*
2. Peran anggaran dasar sebagai instrumen penyelesaian kebuntuan perlu dioptimalkan melalui interpretasi yang konsisten. Anggaran dasar dapat memuat mekanisme mediasi, hak pembelian saham, atau prosedur alternatif sebagai solusi internal sebelum pembubaran. Pengadilan perlu memastikan mekanisme tersebut telah dimaksimalkan sehingga kebuntuan benar-benar bersifat fungsional, sehingga pembubaran tetap menjadi langkah terakhir sesuai prinsip hukum perusahaan dan kepastian hukum.